



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan mediasi oleh Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 30 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm** 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Mei 2007);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a ANAK I PGTG, umur 8 tahun (lk);
  - b ANAK II PGTG, umur 8 tahun (lk);
  - c ANAK III PGTG, umur 5 tahun (lk);
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a Dalam hal pemberian nafkah lahir Tergugat selalu memantau penggunaannya dimana Tergugat selalu meminta rincian belanja kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan jika anggaran yang diberikan kepada Penggugat habis kurang dari 1 bulan maka Tergugat marah kepada Penggugat. Penggugat telah berupaya untuk menjelaskan kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat sulit menerima alasan dan penjelasan Penggugat meskipun Tergugat tetap memberikan kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
  - b Bahwa pada tahun 2012 ketika Penggugat sudah mulai bekerja pada kantor daerah Kabupaten Boalemo intensitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing disebabkan oleh karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat. Padahal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan sesuatu diluar kaidah agama dan hal ini telah pula  
Penggugat terangkan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan tersebut;

- 5 Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2012 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat nyaris tidak ada lagi serta tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri meskipun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- 7 Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh karena kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih FADILAH, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat oleh Mediator Hakim tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2013 atas berhasilnya mediasi, maka Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh karena kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih FADILAH, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Maret 2013 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Mediator Hakim tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2013, Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang akan mencabut gugatannya, maka permohonan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar **Rp. 241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Selasa** tanggal **dua April 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh satu Jumadil Awal 1434 H** oleh kamis **Drs. DASRI AKIL, SH.**, sebagai

***Perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**FADILAH, S.Ag.**

**Drs. DASRI AKIL, SH**

**Hakim Anggota**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Ttd**

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**Drs. HALIM A. R. MOLUO, MH**

Perincian biaya perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-        |
| 2. APP                  | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Panggilan            | : Rp.150.000 ,-       |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-          |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u>  |
| J u m l a h             | : <b>Rp.241.000,-</b> |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).